



**P U T U S A N**

**No. 1223 K/PDT/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MUTIARA HALIM, diwakili oleh HASAN POEDJIONO Direktur PT. MUTIARA HALIM, berkedudukan di Jalan K.H. Wachid Hasyim No. 58 Lumajang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi R. Kosasih, SH. CN., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Baliwerti No. 119-121 Kav. 34 Surabaya;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, M. A., dalam hal kedudukannya sebagai Bupati Kepala Daerah Lumajang, bertempat tinggal di Jalan Alun-Alun Utara No. 7 Lumajang;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Bupati Lumajang periode 2003-2008 mewakili Pemerintah Kabupaten Lumajang telah membuat beberapa perjanjian dengan Tergugat (dahulu bernama CV. Mutiara Halim), yaitu :
  - a. Perjanjian Kerjasama Operasional No. 08 Tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lumajang atau selanjutnya disebut "KSO No. 08 tahun 2004" ( bukti P-1);
  - b. Perjanjian Kerjasama Operasional No. 10 Tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Eksploitasi Bahan Galian Golongan C pada ex. Lahan Perusahaan Daerah Pertambangan Semeru Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut "KSO No. 10 Tahun 2004" (bukti P-2);
  - c. Addendum Kerjasama Operasional Nomor 10 Tahun 2004 tentang Eksploitasi Bahan Galian Golongan C pada ex. Lahan Perusahaan Daerah Pertambangan Semeru Kabupaten Lumajang tertanggal 11 November

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 atau untuk selanjutnya disebut Addendum Perjanjian KSO 10 Tahun 2004 (bukti P-3);

2. Bahwa substansi ruang lingkup KSO No. 08 Tahun 2004 adalah Penggugat melakukan kerja sama dengan Tergugat untuk membantu melaksanakan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Lumajang secara borongan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KSO;
3. Bahwa substansi ruang lingkup KSO No. 10 Tahun 2004 adalah melakukan eksploitasi bahan galian golongan C di lokasi eks lahan Perusahaan Pertambangan Semeru milik Penggugat, sedangkan addendum KSO No. 10 Tahun 2004 memperluas cakupan dari eksploitasi hanya dilahan Perusahaan Pertambangan Semeru menjadi di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang;
4. Bahwa substansi kedua Perjanjian kerjasama operasional yaitu : KSO No. 8 tahun 2004 bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur bahwa pajak tidak dapat diborongan. Sedangkan KSO No. 10 tahun 2004 beserta addendumnya bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan yang pada intinya mengatur bahwa yang dapat melakukan eksploitasi bahan galian golongan C adalah individu atau badan hukum yang memiliki Kuasa Pertambangan;
5. Bahwa menyadari kekeliruan tersebut, maka kedua KSO tersebut diakhiri dengan kesepakatan bersama No. 17 Tahun 2005, tanggal 31 Desember 2005. Namun pada waktu bersamaan dibuat dan ditandatangani perjanjian baru yaitu perjanjian kerjasama operasional No. 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang atau selanjutnya disebut “KSO No. 16 tahun 2005”;
6. Bahwa obyek perjanjian dari KSO No. 16 tahun 2005 adalah melakukan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang sebagaimana diatur dalam pasal 1 KSO No. 16 Tahun 2005 sedangkan kegiatan pengelolaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 KSO No. 16 Tahun 2005 yang mengatur sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang menugaskan Tergugat untuk memungut hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C dengan system Penimbangan Pasir Bangunan;
  - b. Dalam memungut hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C dengan system Penimbangan Pasir Bangunan, Tergugat harus mengikut

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 1998, berikut petunjuk pelaksanaannya, peraturan mana yang mungkin ada serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan itu;

7. Bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
8. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan memungut hasil eksploitasi adalah pungutan terhadap hasil usaha pertambangan yang menghasilkan bahan galian (khususnya galian C);
9. Bahwa besar pungutan hasil eksploitasi yang dipungut oleh Tergugat adalah Rp 5.000,- per ton, dari hasil pungutan tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban menyetorkan secara borongan nilai hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan tersebut kepada Pemkab Lumajang sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) per tahun;
10. Bahwa pungutan nilai hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa peraturan yang mengatur tentang pungutan terkait dengan pengelolaan bahan galian golongan C, antara lain : UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969, Peraturan Daerah tingkat I Jawa Timur No. 10 Tahun 1995 tentang Pertambangan Bahan Galian C di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
12. Bahwa menurut Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 tahun 1969, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memungut dari Pemegang kuasa pertambangan dan pemegang kuasa pertambangan mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Negara : iuran tetap, iuran eksplorasi dan atau eksploitasi dan atau pembayaran-pembayaran yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan;
13. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Pasal 52 (Bahwa) yang dimaksud dengan iuran eksploitasi adalah iuran produksi yang

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian;

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 10 tahun 1995 tentang Pertambangan Bahan Galian C di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C di Jawa Timur dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Selanjutnya, setiap pemegang SIPD dikenakan retribusi tetap yang dipungut setiap tahun dan retribusi hasil produksi yang dihitung berdasarkan jumlah produksi bahan galian golongan C yang telah ditambang dan / atau hasil penjualan;
15. Bahwa dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, maka pungutan retribusi hasil produksi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Kota. Pasal 2 ayat (2) huruf (e) UU No. 18 tahun 1997 menyebutkan bahwa jenis pajak Daerah Tingkat II adalah Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
16. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C untuk Kabupaten Lumajang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 tahun 1998, Pasal 2 ayat (1) Perda tersebut mengatur bahwa dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut atas setiap kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C;
17. Bahwa menurut Pasal 1 huruf (i) yang dimaksud dengan eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam didalam dan / atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
18. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (3) huruf (w) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 5 Tahun 1998 yang termasuk bahan golongan C adalah pasir dan kerikil / pasir dan batu;
19. Bahwa Perda Pemkab Lumajang No. 5 Tahun 1998 juga mengatur besaran tarip pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yaitu ditetapkan sebesar 20 % dari Nilai Jual Hasil Eksploitasi Bahan Galian Golongan C;
20. Bahwa nilai jual hasil eksploitasi dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standart masing-masing jenis bahan galian golongan C;

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Lumajang No. 58 Tahun 2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Persetujuan terhadap Harga Pasar Bahan Galian Golongan C untuk Pasir ditetapkan dengan harga Rp 5.000,- perton;
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pungutan nilai hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Tergugat tidak ada dasar hukumnya, karena Pemerintah Daerah hanya berwenang untuk memungut Pajak bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 65 Tahun 2001 jo Perda Kabupaten Lumajang No. 5 Tahun 1998 yang diperbaharui dengan Perda Kabupaten Lumajang No. 16 Tahun 2006;
23. Bahwa pajak tersebut hanya dikenakan terhadap pemegang Kuasa Pertambangan yaitu pemegang SIPD, baik SIPD eksploitasi, SIPD Pengangkutan maupun SIPD Penjualan artinya Pemerintah Kabupaten Lumajang hanya dapat memungut pajak kepada pemegang SIPD pengangkutan, SIPD Eksploitasi, SIP Penjualan;
24. Bahwa yang diperjanjikan berdasarkan KSO No. 16 Tahun 2005 adalah pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan hasil eksploitasi bahan galian golongan C Pasir bangunan sesuai dengan harga pasar. Dengan demikian masyarakat terkena pungutan 2 kali, yaitu Pajak Bahan Galian Golongan C dan Nilai Hasil Eksploitasi Besar pajak adalah 20 % nilai jual hasil eksploitasi sedangkan pungutan nilai hasil eksploitasi bahan galian golongan C Pasir Bangunan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar 100 % dari nilai jual;
25. Pemberian hak dan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan nilai hasil eksploitasi bahan galian golongan C Pasir Bangunan adalah tidak sah karena tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
26. Bahwa Pasal 23A UUD 1945 mengatur sebagai berikut : "Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang";
27. Bahwa pungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pasir bangunan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam butir 22 di atas, sedangkan pungutan nilai hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan sebagaimana dalam KSO No. 16 Tahun 2005 tidak diatur dalam suatu

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011





peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23 A UUD 1945;

28. Bahwa menurut Pasal 1320 BW, perjanjian adalah sah jika memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang;

29. Bahwa "KSO No. 16 Tahun 2005" tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW jo Pasal 1337 BW, karena obyek perjanjian terlarang yaitu pungutan nilai hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan yang dilakukan oleh Tergugat tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan sehingga bertentangan dengan Pasal 23 A UUD 1945;

30. Bahwa oleh karena KSO No. 16 Tahun 2005 tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW jo Pasal 1337 BW maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (null and void);

31. Bahwa hingga saat ini Tergugat masih melakukan pungutan yang tidak ada dasar hukumnya atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merugikan masyarakat baik pemegang SIPD maupun pengangkutan / pembeli pasir. Oleh karena itu adalah wajar jika Penggugat mohon dalam provisi agar Tergugat diperintahkan untuk menghentikan pemungutan nilai hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan sampai dengan terbit putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil keputusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan Pungutan Nilai Hasil Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan obyek Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 Tahun 2005 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 Tahun 2005 batal demi hukum (null and void) atau setidaknya dinyatakan batal (nietig);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menghentikan Pungutan Nilai Hasil Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang dan Penimbangan Pasir berdasarkan KSO No. 16 Tahun 2005;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, dimana secara fakta hukum gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/obscur libel dan diajukan tidak memenuhi persyaratan – persyaratan maupun alasan-alasan hukum yang sah dan berlaku terbukti sebagai berikut :
  - a. Gugatan Penggugat tumpang tindih dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 143/G/2008/PTUN-SBY jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 97/B/2009/PT.TUN.SBY (Nebis In Idem);
    - a.1 Bahwa secara fakta hukum surat gugatan Penggugat pada intinya berkehendak untuk menyatakan perjanjian kerjasama operasional No. 16 Tahun 2005 batal;
    - a.2 Bahwa sebagaimana telah diketahui secara pasti oleh Penggugat dimana sebelum Penggugat mengajukan surat gugatan dalam perkara ini, terhadap permasalahan Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 Tahun 2005, telah mendapatkan suatu Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 143/G/2008/PTUN-SBY jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 97/B/2009/PT.TUN.SBY yang pada saat ini atas putusan tata usaha Negara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.3 Bahwa adapun Para pihak dalam perkara Tata Usaha Negara No. 143/G/2008/PTUN-SBY jo No. 97/B/2009/PT.TUN.SBY adalah sebagai berikut :

PT. MUTIARA HALIM sebagai PENGGUGAT

MELAWAN

BUPATI LUMAJANG, sebagai TERGUGAT

a.4 Bahwa sedangkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 143/G/2008/PTUN-SBY Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 97/B/2009/PT.TUN.SBY berbunyi sebagai berikut :

Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 143/G/2008/PTUN-SBY :

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal surat-surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Lumajang) yaitu :

2.1. Surat Keputusan Nomor : 188.45/346/427.12/2008 tentang berlakunya system portal dalam pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C untuk batu/batu pecah dan pasir bangunan dan pencabutan beberapa Keputusan Bupati mengenai Pengelolaan Bahan Galian C dengan system penimbangan di Kabupaten Lumajang tanggal 19 Desember 2008;

2.2. Surat Keputusan Nomor : 180/1317/427.I/2008 perihal pencabutan Kesepakatan Kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 19 Desember 2008;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat – surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Lumajang) yaitu :

3.1. Surat Keputusan Nomor : 188.45/346/427.12/2008 tentang berlakunya system portal dalam pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C untuk batu / batu pecah dan Pasir bangunan dan pencabutan beberapa Keputusan Bupati mengenai pengelolaan bahan galian C

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan system penimbangan di Kabupaten Lumajang tanggal 19 Desember 2008;

3.2. Surat keputusan Nomor : 180/1317/427.1/2008 perihal pencabutan Kesepakatan Kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 19 Desember 2008;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebesar Rp 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 97/B/2009/PT.TUN.SBY :

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/G/2008/PTUN. SBY tanggal 20 Mei 2009, yang dimohon banding;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp 104.500,- (seratus empat ribu lima ratus Rupiah);

a.5 Bahwa dengan adanya fakta hukum diatas, dimana baik terhadap inti yang dipermasalahkan maupun pihak yang bersengketa adalah sama, maka secara hukum surat gugatan Penggugat **NE BIS IN IDEM**, maka untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dan tumpang tindih, sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

a.6 Bahwa apa yang didalilkan Tergugat diatas, berkesesuaian dan terbukti secara hukum dengan adanya yurisprudensi sebagai berikut :  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647/K/Sip/1973, mengemukakan:

“.....Ada atau tidaknya asas nebis in idem dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan obyek sengketa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588/K/Sip/1973 mengemukakan

“.....karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011



tetap berdasarkan putusan Kasasi No. 350/K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima“;

a.7 Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum surat gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**b. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH OBSCUR LIBEL :**

b.1 Bahwa sesuai ketentuan hukum yang ada, agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

b.2 Bahwa untuk mana mohon dicatat terlebih dahulu atas dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 1, dimana Penggugat dengan tegas-tegas mendalilkan bahwa Tergugat dahulunya bernama CV. MUTIARA HALIM;

b.3 Bahwa untuk mana Tergugat meminta Penggugat untuk membuktikannya, mengingat secara tegas dan jelas bahwa Tergugat/PT. MUTIARA HALIM, bukan dari peralihan ataupun peningkatan CV. MUTIARA HALIM;

b.4 Bahwa Tergugat / PT. MUTIARA HALIM sama sekali tidak pernah bernama CV. MUTIARA HALIM, tegasnya antara PT. MUTIARA HALIM dengan CV. MUTIARA HALIM sama sekali tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun juga;

b.5 Bahwa dengan demikian secara jelas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita adalah rancu dan kabur/obscuur libel, karenanya adalah tidak wajar dan menjadi konsekwensi hukum atas gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**c. EKSEPSI TEMPORIS/GUGATAN PENGGUGAT BERDASARKAN PADA KETENTUAN YANG SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI :**

c.1 Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya poin 10, 11 dan seterusnya, mendalilkan bahwa Perjanjian kerjasama operasional Nomor 16 Tahun 2005 yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

(i) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ii) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;

c.2 Bahwa secara fakta dalil Penggugat tersebut di atas adalah sangat keliru, mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut sudah tidak berlaku lagi dan atau dicabut terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara per tanggal 12 Januari 2009;
- Bahwa Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2006 tentang pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C per tanggal 22 Juni 2006;

c.3 Bahwa selain hal di atas, secara fakta atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pertambangan Bahan Galian C di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur adalah hanya sebagai referensi penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan tidak ada relevansi maupun urgensinya terhadap perjanjian kerjasama operasional Nomor 16 tahun 2005;

c.4 Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat yang mendasarkan pada landasan hukum di atas, yaitu atas dasar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi dan telah dicabut adalah membuktikan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah keliru dan diajukan tidak berdasarkan persyaratan-persyaratan maupun alasan-alasan hukum yang sah, karenanya secara konsekuensi hukum, sudah seharusnya surat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

d. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM/GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK :

d.1 Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan bahwa surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebab gugatan Penggugat kurang pihak;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.2 Bahwa surat gugatan Penggugat antara lain pada pokoknya, menghubungkan Tergugat dengan pihak lain yaitu CV. MUTIARA HALIM, maka seharusnya untuk kelengkapan para pihak yang bersengketa CV. MUTIARA HALIM harus dijadikan pihak dalam perkara ini, setidaknya-tidaknya sebagai pihak Turut Tergugat;
- d.3 Bahwa selain hal tersebut, timbulnya perjanjian kerjasama operasional No. 16 tahun 2005 yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah atas dasar persetujuan dari DPRD Kabupaten Lumajang yaitu berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Lumajang No. 26 Tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005;
- d.4 Bahwa karenanya bilamana Penggugat berkeinginan untuk membatalkan perjanjian tersebut, seharusnya pihak yang memberikan persetujuan Perjanjian Kerjasama Operasional cq. yaitu DPRD Kabupaten Lumajang, harus pula dijadikan pihak Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo;
- d.5 Bahwa hal tersebut dikarenakan, tanpa adanya Keputusan DPRD Kabupaten Lumajang No. 26 Tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005, maka Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 tidak ada;
- d.6 Bahwa selain hal tersebut di atas, pihak yang mewakili Pemerintah Kabupaten Lumajang yang pada saat itu dijabat oleh Bapak ACHMAD FAUZI selaku Bupati Lumajang harus pula dijadikan pihak yang bersengketa setidaknya-tidaknya sebagai pihak Turut Tergugat hal mana tanpa diwakili Bapak ACHMAD FAUZI selaku Bupati Lumajang pada saat itu, maka secara pasti Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 tidak ada;
- d.7 Bahwa dengan tidak dikutsertakannya CV. MUTIARA HALIM, DPRD Kabupaten Lumajang, dan Bapak ACHMAD FAUZI selaku Bupati Lumajang, pada saat itu yang mewakili Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai pihak Tergugat dan atau setidaknya-tidaknya sebagai pihak Turut Tergugat secara pasti dan jelas gugatan Penggugat kurang para pihak;
- d.8 Bahwa karenanya terbukti gugatan Penggugat bertentangan dengan :  
Yurisprudensi MA RI No. 151.K/Sip/1975 tanggal 31 Mei 1975 dan  
Yurisprudensi MA RI No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976 :

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011



“Bahwa seharusnya gugatan Penggugat ditujukan pula kepada orang lain, karena gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima....”;

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna / tidak lengkap ...”;

Yurisprudensi MARI No. 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 & Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 167/1970/Perd/PTB tanggal 27 Oktober 1970 dengan kaidah hukum yang pada intinya :

“Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;-

d.9 Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Tergugat dalam Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam kompensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa adapun gugatan Rekonvensi ini diajukan Penggugat Rekonvensi, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
  - 2.1 Bahwa Penggugat Rekonvensi, mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam eksepsi maupun jawaban pertama dalam Kompensi tersebut di atas, dianggap sudah termasuk dan dicatat ulang di dalam gugatan Rekonvensi dan dengan ini juga sudah merupakan alasan-alasan / dalil-dalil pihak Penggugat Rekonvensi di dalam mengajukan gugatan Rekonvensi;
  - 2.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, telah terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi dan perbuatan melawan hukum mana secara terperinci dapat dibuktikan sebagai berikut :
    - b.1 Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Lumajang berdasarkan jabatannya;
    - b.2 Bahwa Bupati Kabupaten Lumajang adalah jabatan yang dipangku secara *ex officio*, dimana pemangku jabatan Bupati baru tetap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat pada kesepakatan yang telah dibuat oleh pemangku jabatan Bupati Lama;

b.3 Bahwa Tergugat Rekonvensi selalu berusaha meningkari kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Penggugat Rekonvensi dengan meminta pembatalan diluar kesepakatan sebagaimana yang diperjanjikan dan telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 16 Tahun 2005;

b.4 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara sewenang-wenang menyalahgunakan jabatannya dengan menerbitkan Surat Keputusan, yakni :

a. Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/346/427.12/2008 tanggal 19 Desember 2008, tentang berlakunya Sistem Portal dalam Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C untuk Batu/Batu pecah dan Pasir Bangunan dan Pencabutan beberapa Keputusan Bupati Mengenai Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dengan Sistem Penimbangan di Kabupaten Lumajang;

b. Surat Pemberitahuan Pencabutan Kesepakatan Kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 Tahun 2005 No. 180/1317/427.1/2008 tanggal 19 Desember 2008;

b.5 Bahwa secara fakta hukum yang ada, akibat dari perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi yang telah menerbitkan Surat Keputusan tersebut di atas, telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 143/G/PTUN-Sby, tanggal 20 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 97/B/2009/PT.TUN. Sby tanggal 31 Agustus 2009;

b.6 Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 97/B/2009/PT.TUN. Sby tanggal 31 Agustus 2009, pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap berdasarkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. W3-TUN.1/2464/K.Per.03.06/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009;

b.7 Bahwa dengan demikian, secara fakta hukum yang ada terbukti secara hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 16 tahun 2005 adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karenanya Tergugat Rekonvensi yang kembali berusaha mengingkari kesepakatan dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian dalam perkara ini dengan mengajukan gugatan, sama sekali tanpa berdasar hukum yang berlaku, yang mana perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum, hal mana berakibat Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil maupun immaterial yang sangat besar sekali;
4. Bahwa karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 206 K/Sip/1955 tanggal 19 Januari 1957 Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja ingin merugikan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi antara lain dapat terperinci sebagai berikut :

### KERUGIAN MATERIIL :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah pula secara sengaja membuat Surat Keputusan Pencabutan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Operasional No. 16 tahun 2005 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pencabutan Kesepakatan Kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 tahun 2005 No. 180/1317/427.I/2008 tanggal 19 Desember 2008, yang pada intinya menghentikan operasional usaha Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa akibat penghentian kegiatan usaha sepihak dari Tergugat Rekonvensi tersebut, hal mana sangat berakibat kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana mestinya selama 1 (satu) bulan lamanya, sehingga berakibat Penggugat Rekonvensi menderita kerugian / kehilangan pendapatan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi :

### KERUGIAN IMMATERIIL :

- Bahwa akibat Surat Keputusan Pencabutan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Operasional No. 16 tahun 2005, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pencabutan Kerjasama Kesepakatan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 tahun 2005 No. 180/1317/427.1/2008 tanggal 19 Desember 2008, yang tidak berdasar hukum tersebut dan telah diberitakan di mass media secara berturut-

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut, sehingga menimbulkan tanda tanya di masyarakat masalah apa yang terjadi menyangkut kredibilitas Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa akibat hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi kehilangan kepercayaan baik dari para relasi dagang dan lain-lainnya, dan atas hal ini sangat merugikan Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat dinilai dengan uang dan secara pasti Penggugat Rekonvensi menderita kerugian apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

6. Bahwa atas seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, adalah wajar dan seharusnya dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan dan harus dibayar pula secara tunai dan sekaligus, mengingat sesuai dengan ketentuan undang-undang, barang siapa yang merugikan orang lain wajib mengganti kerugian tersebut, yang dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa selain hal tersebut adalah wajar pula untuk menghukum pihak Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, agar Penggugat Rekonvensi tidak dirugikan lebih jauh lagi;
8. Bahwa oleh karena gugatan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang sah dan otentik, maka sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Lumajang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini berkenan kiranya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini, agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku, atas Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi untuk kerugian materiil sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang kesemuanya harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya, atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 50/Pdt.G/2009/PN.Lmj tanggal 14 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisional dari Kuasa Penggugat;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan dari Kuasa Penggugat;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan dari Kuasa Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos biaya perkara sebesar Rp 3.351.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya No. 536/PDT/2010/PT.SBY tanggal 3 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 14 Juni 2010 Nomor : 50/Pdt.G/2009/PN.Lmj;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat/Pembanding;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- Menyatakan objek Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 Tahun 2005 bertentangan dengan perundang-undangan;
- Menyatakan Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 Tahun 2005 batal demi hukum (Null and Void);
- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk menghentikan Pungutan Nilai Hasil Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang dan penimbangan pasir berdasarkan KSO No. 16 Tahun 2005;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 50/Pdt.G/2009/PN.Lmj jo. No. 536/PDT/2010/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 7 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 24 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut, diberitahukan kepada PEMOHON KASASI pada tanggal 21 Januari 2011 dan karena PEMOHON KASASI berkeberatan atas putusan tersebut, maka pada tanggal 27 Januari 2011, PEMOHON KASASI telah mengajukan permohonan kasasi melalui Pengadilan Negeri Lumajang (terlampir foto copy pernyataan kasasi), dengan demikian permohonan kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya haruslah diterima;
2. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut, PEMOHON KASASI berkeberatan dan menolaknya dengan tegas, karena PEMOHON KASASI berpendirian bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah salah/keliru dalam melaksanakan hukum serta memutus perkara atas dasar hal-hal yang bertentangan dengan Hukum, yang untuk hal mana terbukti, sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

I. KEBERATAN MENGENAI : PENGADILAN TINGGI KURANG MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM :

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan Putusannya dalam perkara aquo, secara nyata-nyata kurang dalam memberikan pertimbangan Hukumnya;
- b. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang dalam perkara No.50/Pdt.G/2009/PN.LMJ, pada pokoknya hanya berdasar pada salah satu pendapat Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lumajang sebagaimana tertuang dalam Dissenting Opinion;
- c. Bahwa terhadap pertimbangan hukum demikian, secara nyata-nyata Pengadilan Tinggi telah Khilaf tidak menerapkan hukum dengan baik dan benar;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan Hukumnya terhadap pembenaran atas pendapat Hakim Anggota Pengadilan Negeri Lumajang sebagaimana tertuang dalam Dissenting Opinion, bukan hanya memberikan pertimbangan dengan mengemukakan : "... diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam mengadili perkara aquo" (mohon periksa halaman 14 putusan perkara aquo);
- e. Bahwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sebagaimana terurai di atas, jelas Pengadilan Tinggi Kurang dalam memberikan pertimbangan hukum dalam membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang dalam perkara No.50/Pdt.G/2009/PN.LMJ;
- f. Bahwa dengan tidak diterapkannya Hukum dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tinggi, maka seluruh Amar Putusan Pengadilan Tinggi, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

## II. KEBERATAN MENGENAI : PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGGI HANYA MENGUTIP SELURUH KETERANGAN SAKSI TERMOHON KASASI:

- a. Bahwa selain Pengadilan Tinggi Kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya, secara nyata-nyata Pengadilan Tinggi juga salah menerapkan hukum dengan mengutip seluruh keterangan Saksi sebagai pertimbangan hukumnya;
- b. Bahwa perlu PEMOHON KASASI kemukakan, keterangan Saksi yang dikutip oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Hukumnya, seluruhnya berdasar Keterangan Saksi Ahli dari pihak Penggugat Asli/TERMOHON KASASI;
- c. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam memberikan pertimbangan hukumnya sama sekali mengabaikan begitu saja seluruh keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh PEMOHON KASASI;
- d. Bahwa seyogyanya dalam memberikan pertimbangan hukum, Pengadilan Tinggi seharusnya juga mempertimbangkan pula keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh PEMOHON KASASI;
- e. Bahwa terlepas dari hal di atas, bilamana di perhatikan secara seksama Keterangan Saksi Ahli yang dikutip seluruhnya sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi tersebut, maka Keterangan Saksi Ahli tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Keterangan Saksi Ahli akan tetapi lebih tepat dinyatakan sebagai Keterangan Saksi Fakta, karena hal-hal sebagai berikut :

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e.1. Bahwa Saksi Ahli didengar keterangannya di persidangan adalah dalam rangka memberikan Pendapat Hukum secara umum sesuai dengan bidang keahliannya;
- e.2. Bahwa sehingga Saksi Ahli mutlak tidak boleh berpihak kepada siapapun juga;
- e.3. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya, Saksi Ahli yang diajukan pihak TERMOHON KASASI yakni Sdr. EMANUEL SUDJATMOKO, SH, MSC, Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, SH, MH dan Dra. DWIARTI HARININGSIH, di dalam butir ke 2 pada tiap-tiap keterangannya menyatakan : "Bahwa ahli mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan masalah kerja sama yang dituangkan dalam suatu perjanjian yaitu KSO No. 16 Tahun 2005";
- e.4. Bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, secara nyata membuktikan bahwa Sdr. EMANUEL SUDJATMOKO, SH, MSC, Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, SH, MH dan Dra. DWIARTI HARININGSIH, adalah merupakan Saksi Fakta, karena Para Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara pihak TERMOHON KASASI dengan pihak PEMOHON KASASI;
- e.5. Bahwa bilamana Para Saksi tersebut dinyatakan sebagai Saksi Fakta, pada kenyataannya Para Saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui secara mendalam permasalahan yang terjadi antara TERMOHON KASASI dengan PEMOHON KASASI;
- e.6. Bahwa tegasnya Para saksi tersebut hanya membaca Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 tahun 2005 dan tidak mengetahui, melihat ataupun menyaksikan bagaimana sebelum dan pada saat ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 tahun 2005 oleh TERMOHON KASASI dengan PEMOHON KASASI;
- e.7. Bahwa karenanya Pengadilan Tinggi yang mempertimbangkan seluruh keterangan Para Saksi menjadi bahagian pertimbangan hukumnya, secara nyata Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum;
- f. Bahwa selanjutnya khusus pula terhadap keterangan Saksi Ahli Dra. DWIARTI HARININGSIH pada persidangan di Pengadilan Negeri, secara nyata keterangan Saksi Ahli Dra. DWIARTI HARININGSIH mempunyai kepentingan untuk membenarkan adanya Laporan Hasil Audit yang dibuat olehnya, vide surat bukti tertanda P – 39;



g. Bahwa hal ini, secara nyata Pengadilan Tinggi tidak teliti dan lalai memperhatikan kepentingan keterangan dari Saksi Ahli Dra. DWIARTI HARININGSIH pada perkara aquo;

h. Bahwa agar kesalahan Pengadilan Tinggi dalam menerapkan hukum tidak berlanjut, maka beralasan menurut hukum seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dibatalkan.

**III. KEBERATAN MENGENAI : PENGADILAN TINGGI KELIRU MENAFSIRKAN KETENTUAN PASAL 3 ayat 1 KSO No. 16 Tahun 2005 :**

a. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya, pada halaman 14 alinea ke 3 dan ke 4, memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menjadi substansi pokok dalam perjanjian KSO No. 16 Tahun 2005 (bukti P-7/T-12) adalah seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Pihak Pertama (Penggugat/Pembanding) menugaskan kepada Pihak Kedua (Tergugat/Terbanding) untuk memungut hasil eksploitasi bahan galian golongan C Pasir bangunan di Kab. Lumajang dengan sistim penimbangan pasir bangunan dan Pihak Kedua menerima penugasan tersebut";

"Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut diatas, maka terjadinya penugasan / pelimpahan wewenang untuk memungut hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan dari Penggugat / Pembanding kepada Tergugat / Terbanding tidak melakukan kegiatan penambangan bahan galian golongan C pasir bangunan, akan tetapi melakukan pemungutan retribusi yang dihitung per ton sebesar Rp 5.000,-";

b. Bahwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut, secara nyata-nyata Pengadilan Tinggi salah dalam penerapan hukum;

c. Bahwa karenanya Pengadilan Tinggi yang memberikan pertimbangan hukum bahwa : "...Terbandoing (PEMOHON KASASI) tidak melakukan kegiatan penambangan bahan galian golongan C pasir bangunan akan tetapi melakukan pemungutan retribusi yang dihitung per ton sebesar Rp 5.000,-", secara jelas Pengadilan Tinggi telah KELIRU menafsirkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 KSO No. 16 Tahun 2005;

d. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 KSO No. 16 Tahun 2005, sama sekali tidak ada kata-kata maupun diatur bahwa TERMOHON KASASI diberikan hak untuk memungut pajak pengambilan bahan galian golongan C;

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011



- e. Bahwa makna yang termuat di dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 KSO No. 16 Tahun 2005, adalah PEMOHON KASASI diberikan tugas oleh PEMOHON KASASI untuk melakukan "Jasa Penimbangan" bukan melakukan Penimbangan maupun Pungutan Pajak;
- f. Bahwa secara fakta yang tidak dapat dibantah, Pungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan dilakukan oleh pihak TERMOHON KASASI melalui Petugas Dispenda TERMOHON KASASI;
- g. Bahwa hal tersebut secara nyata - nyata dan jelas - jelas pula, telah diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf D KSO No. 16 Tahun 2005, yang untuk jelasnya PEMOHON KASASI kutip kembali sebagai berikut :
- "Menugaskan petugas dari Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan pada tempat/Lokasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, dan atau ditempat-tempat lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.";
- h. Bahwa dikarenakan penarikan Pajak dilakukan oleh Petugas Dispenda yang ditunjuk oleh TERMOHON KASASI, maka membuktikan dengan sendirinya Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukum;
- i. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang telah menafsirkan Pasal 3 ayat 1 KSO No. 16 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata;
- j. Bahwa ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata, secara jelas mengatur sebagai berikut :
- "Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran";
- k. Bahwa berdasar uraian-uraian yuridis di atas, terbukti Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, sehingga seluruh pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan;

**IV . KEBERATAN MENGENAI : PERJANJIAN KSO No. 16 Tahun 2005 TIDAK DAPAT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM :**

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan amar putusannya dengan menyatakan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No. 16 tahun 2005 batal demi hukum adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;
- b. Bahwa syarat-syarat untuk dapat dibatalkannya Perjanjian KSO No. 16 tahun 2005, telah disepakati baik oleh PEMOHON KASASI maupun TERMOHON KASASI sebagaimana termuat dalam Pasal 10 ayat 3 KSO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 16 tahun 2005, yakni sebagai berikut :

(3) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak apabila :

- a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. PIHAK KEDUA dalam memungut Hasil Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di kabupaten Lumajang dengan Sistem Penimbangan Pasir Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian ini, tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepadanya telah diperingatkan secara layak dan tertulis oleh PIHAK PERTAMA berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
- c. PIHAK KEDUA, mengalihkan penugasan memungut Hasil Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang dengan Sistem Penimbangan Pasir Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama Operasional ini, kepada pihak lain;
- c. Bahwa memperhatikan secara cermat ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf a, b dan c di atas, secara nyata TERMOHON KASASI sama sekali tidak dapat membuktikannya di persidangan Pengadilan Negeri;
- d. Bahwa secara nyata, hingga saat ini terbukti secara hukum & diakui pula oleh TERMOHON KASASI selalu menerima pembayaran-pembayaran kewajiban Hukum yang dilaksanakan oleh PEMOHON KASASI sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 dari KSO No. 16 tahun 2005, tegasnya PEMOHON KASASI tidak pernah lalai dalam melaksanakan kewajiban hukumnya;
- e. Bahwa PEMOHON KASASI juga telah melaksanakan dengan baik dan mengelola Penimbangan Pasir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 dari KSO No. 16 tahun 2005 dan PEMOHON KASASI juga tidak mengalihkan kepada orang lain Jasa Penimbangan Pasir tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dari KSO No. 16 tahun 2005;
- f. Bahwa dengan memperhatikan hal di atas, syarat-syarat untuk meminta pembatalan Perjanjian KSO No. 16 tahun 2005 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat 3 KSO No. 16 tahun 2005 sama sekali tidak dipenuhi oleh TERMOHON KASASI;

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa seandainya menurut TERMOHON KASASI maupun Pengadilan Tinggi bahwa Perjanjian KSO No. 16 Tahun 2005 bertentangan dengan Undang-Undang, maka seharusnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat 3 huruf b dari KSO No. 16 tahun 2005, TERMOHON KASASI berkewajiban memperingatkan secara tertulis berturut-turut sebanyak 3 kali kepada PEMOHON KASASI;
- h. Bahwa secara fakta yang ada, TERMOHON KASASI sama sekali tidak membuktikan dan tidak dapat membuktikan adanya peringatan secara tertulis kepada PEMOHON KASASI;
- i. Bahwa dengan tidak adanya Peringatan Tertulis dari TERMOHON KASASI kepada PEMOHON KASASI, maka Perjanjian KSO No. 16 tahun 2005 secara hukum tidak dapat dibatalkan;
- j. Bahwa bukankah seharusnya Perjanjian KSO No. 16 tahun 2005 merupakan Hukum diantara mereka, karena Perjanjian KSO No. 16 tahun 2005 telah dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang cakap oleh Hukum (vide Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata);
- k. Bahwa atas fakta hukum demikian, sama sekali diabaikan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi, dimana Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memperhatikan syarat-syarat untuk dapat dibatalkannya Perjanjian yang telah dibuat oleh PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI;
- l. Bahwa dengan lalai-nya Pengadilan Tinggi tidak menerapkan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf b dari KSO No. 16 tahun 2005, membuktikan dengan sendirinya seluruh pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan.

**V. KEBERATAN MENGENAI : PENGADILAN TINGGI TIDAK OBYEKTIF DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO :**

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang dalam perkara No.50/Pdt.G/2009/PN.LMJ, secara nyata sangat berpihak dan tidak objektif, sehingga berakibat Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum dengan baik;
- b. Bahwa memperhatikan secara seksama seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut, secara nyata-nyata Pengadilan Tinggi hanya mengkonstatier dalil-dalil dari pihak TERMOHON KASASI;
- c. Bahwa Pengadilan Tinggi secara sengaja sama sekali tidak memperhatikan seluruh tanggapan-tanggapan PEMOHON KASASI maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI;
- d. Bahwa secara nyata-nyata dalam persidangan, PEMOHON KASASI telah

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa yang menarik/yang memungut Pajak adalah Petugas Dispenda yang ditunjuk oleh TERMOHON KASASI sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d KSO No. 16 tahun 2005;

- e. Bahwa bahkan fakta hukum yang terungkap pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Pungutan Pajak dilakukan oleh pihak ketiga BUKAN PEMOHON KASASI;
- f. Bahwa hal mana terbukti berdasar surat bukti tertanda T - 40, T - 41, T - 44, T - 46 idem P - 37;
- g. Bahwa dengan adanya fakta hukum Pungutan Pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang BUKAN PEMOHON KASASI, membuktikan dengan sendirinya baik surat gugatan TERMOHON KASASI maupun seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi telah terjadi kekeliruan;
- h. Bahwa terhadap kekeliruan dan salah menerapkan hukum oleh Pengadilan Tinggi tersebut, haruslah diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara aquo;

## B. DALAM REKONVENSI :

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi yang dalam amar putusannya telah Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan PEMOHON KASASI adalah jelas-jelas salah menerapkan hukum;
- b. Bahwa pada pokoknya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa Obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sama dengan sengketa Tata Usaha Negara, merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru;
- c. Bahwa sebenarnya Pengadilan Tinggi secara pasti telah mengetahui bahwa Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah berupa Surat Pencabutan Kesepakatan Kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 tahun 2005;
- d. Bahwa gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI, Objeknya adalah Pembatalan Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 tahun 2005;
- e. Bahwa dengan adanya Kesamaan Obyek Sengketa baik dalam perkara Tata Usaha Negara maupun Dalam Perkara Aquo, yakni sama-sama bertujuan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 tahun 2005, membuktikan dengan sendirinya Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum;
- f. Bahwa sebenarnya telah nyata, Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 tahun 2005 adalah suatu Perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah-nya Perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata, karenanya "KSO No.

16" berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak yang membuatnya;

g. Bahwa karenanya TERMOHON KASASI yang telah secara sewenang-wenang menyalahgunakan jabatannya dengan menerbitkan Surat Keputusan, yakni :

g. 1. Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/346/427.12/2008, tanggal 19 Desember 2008, tentang Berlakunya Sistem Portal Dalam Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Untuk Batu / Batu Pecah dan Pasir Bangunan dan Pencabutan Beberapa Keputusan Bupati Mengenai Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Dengan Sistem Penimbangan Di Kabupaten Lumajang;

g.2. Surat Pemberitahuan Pencabutan Kesepakatan Kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 Tahun 2005 No.180/1317/427.1/2008 tanggal 19 Desember 2008;

secara fakta hukum yang ada, jelas-jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

h. Bahwa mengingat secara fakta PEMOHON KASASI telah menderita kerugian moriil dan materiil, akibat dari perbuatan TERMOHON KASASI tersebut di atas, maka sudah seharusnya TERMOHON KASASI dibebani untuk membayar kerugian sebagaimana yang termuat dalam gugatan Rekonvensi;

i. Bahwa dikarenakan PEMOHON KASASI telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya dan sewajarnya gugatan Rekonvensi yang diajukan PEMOHON KASASI Dikabulkan Untuk Seluruhnya;

3. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, secara fakta hukum terbukti Pengadilan Tinggi, ternyata :

- Telah salah dalam menerapkan hukum;
- Dalam memutus perkara ini telah bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Telah melampaui batas wewenangnya;

4. Bahwa menurut hemat PEMOHON KASASI atas segala apa yang telah diuraikan dalam pembahasan yuridis di atas bukanlah merupakan penilaian

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pembuktian yang bersifat penghargaan, sehingga beralasan menurut hukum permohonan kasasi yang dimohonkan PEMOHON KASASI untuk dikabulkan;

5. bahwa berdasar atas segala apa yang telah PEMOHON KASASI, maka wajar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur – Surabaya tanggal 3 Desember 2010 dalam perkara No. 536/Pdt/2010/PT.SBY, DIBATALKAN oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menafsirkan isi perjanjian kerja sama operasional No. 16 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 antara Penggugat dengan Tergugat tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang sehingga berkesimpulan bahwa perjanjian kerjasama tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Operasional berbunyi :

“Pihak Pertama menugaskan kepada Pihak Kedua untuk memungut hasil eksploitasi bahan galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang dengan sistem penimbangan pasir bangunan dan Pihak Kedua menerima penugasan tersebut”;

Bahwa pengertian penugasan, yang berhak untuk mengelola/memungut hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan di Kabupaten Lumajang adalah Pihak Pertama (Penggugat) sedangkan Pihak Kedua (Tergugat) hanya membantu memungut hasil eksploitasi dengan sistem penimbangan pasir dan berkewajiban untuk menyerahkan hasil pemungutan eksploitasi tersebut;

Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Perjanjian Kerjasama Operasional No. 16 Tahun 2005 ditentukan bahwa Pihak Pertama menugaskan petugas dari Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pasir bangunan, sehingga Tergugat tidak melakukan pemungutan pajak;

Bahwa surat perpanjangan kerjasama operasional No. 16 Tahun 2005 tersebut ternyata juga telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Lumajang sebagaimana tertera dalam Keputusan DPRD Kabupaten Lumajang No. 26 Tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005;





Bahwa berdasarkan pendapat ahli, perjanjian tersebut merupakan perjanjian suigeneris dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 BW, sehingga sah secara hukum dan mengikat sebagai undang-undang;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MUTIARA HALIM dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 536/PDT/2010/PT.SBY tanggal 3 Desember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 50/Pdt.G/2009/PN.Lmj tanggal 14 Juni 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MUTIARA HALIM tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 536/PDT/2010/PT.SBY tanggal 3 Desember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 50/Pdt.G/2009/PN.Lmj tanggal 14 Juni 2010;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisional Penggugat;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat;

**DALAM REKONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung/Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH. MH., dan H. Djafni Djamal, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH., dan H. Djafni Djamal, SH. MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ H. Suwardi, SH. MH.

Ttd/ H. Djafni Djamal, SH. MH.

Ketua :

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.,

## Biaya-Biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp 489.000,-
Jumlah .....	Rp 500.000,-

## Panitera-Pengganti :

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.  
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 1223 K/PDT/2011